

BAB II

MEDIASI

A. Pengertian Mediasi

Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris mediation yang berarti perantara. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah.²¹ Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.²² Mediator mampu menempatkan dirinya

²¹ Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.3.

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h.2.

sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan dan tidak memihak kepada hanya satu orang tapi dia adalah penengah dalam permasalahan dan mencari solusinya secara bersama sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat.²³ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah.....*, h.3.

Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pengertian mediasi dalam PERMA tersebut tidaklah jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, sebagaimana dikutip oleh Neng Yani Nurhayani, dari definisi yang telah dikemukakan maka mediasi mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian perkara berdasarkan asas kesukarelaan melalui persetujuan.
- b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang berperkara untuk mencari penyelesaian.
- c. Mediator yang terlibat harus ditentukan oleh para pihak yang berperkara.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang berperkara.²⁴

²⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, Cet.1, 2015), h.109.

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. AnNisaa'(4):114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا

Terjemahan :”Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar”.²⁵

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: AlHuda Kelompok Gema Insani, 2002) h.98.

perselisihannya.²⁶ Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan berupaya menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Dapat disimpulkan mediasi adalah sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator, sedangkan mediasi itu sendiri mempunyai pengertian bantuan atau bimbingan dari pihak ketiga untuk merumuskan langkah-langkah sebagai solusi dan membuat jalan keluar dengan keputusan perdamaian antara pihak yang berperkara. Jadi mediasi yang di lakukan yaitu membrikan bimbingan dari pihak ketiga untuk penyelesaian

²⁶ Djulia Herjanara, Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadlian (*Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan: Jakarta, No.76, 2013*), h.109

permasalahan yang di hadapi kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian.

B. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum dari perdamaian atau mediasi di Indonesia sebagai berikut:

- a. Pancasila, dimana dalam filosofinya pada sila ke-4 tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.²⁴ Tidak hanya sebagai dasar penepatan hokum di Indonesia, tetapi pancasila juga dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa keluarga demi mengurangi tingginya angka perceraian.
- b. Dasar Hukum dalam Q.S Al-Hujurat (49):10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.²⁷

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Toha Karya Putra, 1998) h.846.

Islam sendiri tidak menganjurkan perceraian tetapi juga tidak melarang, sebagai dasar kehidupan yang lebih mudhorat. Agar setiap pasangan bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia.

c. Pasal 1851 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara. Persetujuan ini sah, jika dibuat secara tertulis.²⁸ Setiap perkara sengketa harus menemui hasil baik itu tidak kembali atau kembali, asalkan berakhir dengan damai. Perdamaian yang disepakati karena adanya dasar penyerahan, janji atau penyerahan barang sebagai jaminan.

d. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan setelah Pengadilan yang

²⁸ Subekti-Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h.414

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa perceraian antara suami dan istri hanya dapat dilakukan di pengadilan dengan melalui persidangan. Setelah pengadilan mengadakan upaya perdamaian atau mediasi yang dihadiri oleh suami dan istri beserta mediator untuk membantu mendamaikan dan menemukan solusi atas permasalahan antara suami dan istri, sedangkan keputusan yang diambil tetap ditangan suami dan istri.

e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Perma ini diatur secara lebih detail mengenai penekanan hakim untuk menerapkan lembaga damai sekaligus menjadi fasilitator dan mediator menjadi institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan. Kemudian disempurnakan oleh Mahkamah Agung melalui diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, perubahan signifikan

adalah waktu pelaksanaan yang sebelumnya adalah 30 hari diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan dapat diperpanjang lagi 14 hari kerja.²⁹ Mediasi yang dilakukan tidak hanya sekali dalam memutuskan suatu perkara, bergantung bagaimana permasalahan tersebut dan hasil akhir yang diinginkan oleh salah satu pihak.

Sebuah upaya untuk memberikan keleluasaan bagi pihak yang berperkara dengan dibantu mediator untuk berunding berusaha mencari solusi penyelesaian yang baik. Setelah beberapa tahun pelaksanaan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya untuk optimalisasi fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara.

²⁹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2016), h.46-49.

C. Manfaat Dan Tujuan Mediasi


Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.

Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan

mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka.³⁰ Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

³⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.25-26.

- 
- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
 - b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
 - c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
 - d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
 - e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
 - f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di

antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.³¹

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi dapat simpulkn para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.

³¹ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah,h.25-26.

Pernyataan *win-win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka. Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

D. Prosedur Mediasi

Mengenai tahapan proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Sarjana atau praktisi mediasi umumnya berpedoman pada PERMA, penelitian ini mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat

mengenai proses mediasi. Tahapan mediasi dan proses Mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2016.

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi merupakan tahap persiapan ke arah proses tahap mediasi. Sebelum pertemuan dan perundingan membicarakan penyelesaian materi pokok sengketa dimulai, terlebih dahulu dipersiapkan prasarana yang dapat menunjang penyelesaian perkara melalui perdamaian.³² Ketentuan mengenai tahap pra mediasi ini diatur dalam bab IV PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 sampai dengan Pasal 23. Dalam Pasal 17 ayat (1) berbunyi Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi. Kehadiran Para Pihak di panggil secara sah dan patut.

Pada ayat (6) sampai (10) menjelaskan tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara menjelaskan

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.305.

Prosedur Mediasi kepada Para Pihak tentang pengertian dan manfaat mediasi serta penandatanganan formulir mediasi. Pasal 18 menjelaskan tentang kewajiban kuasa hukum dalam penyampaian Hakim Pemeriksa Perkara tentang mediasi, mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi, membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi, membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian apabila mencapai kesepakatan, serta menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.

Apabila Para Pihak berhalangan hadir kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Dalam pemilihan yang mediator diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 20, Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam daftar

Mediator di Pengadilan, waktu pemilihan Mediator pada hari dimana sidang pertama dilakukan atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya.³³ Setelah pemilihan Mediator, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan diberitahukan kepada Mediator yang terpilih melalui panitera pengganti.

Mediator bersama Para Pihak menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah penetapan penunjukan sebagai mediator. Pemanggilan Para Pihak Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi, tertuang dalam Pasal 21. Pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 23 yang menjelaskan tentang akibat hukum apabila pihak tidak beriktikad baik, apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik, maka

³³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h.68.

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Sedangkan apabila tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik akan dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

b. Tahapan Proses Mediasi

Dalam proses mediasi yang diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 32, Pasal 24 mengatur bahwa para pihak harus memberikan ringkasan kasus kepada pihak lain dan mediator dalam waktu lima hari sejak penunjukan mediator sedang mengerjakan. Proses arbitrase berlangsung sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan surat perintah untuk melakukan arbitrase. Apabila salah satu pihak ingin memperpanjang jangka waktu perdamaian, maka pihak tersebut mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perdamaian kepada hakim investigasi dalam perkara

perdamaian menurut alasannya.³⁴ Apabila mediasi mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator dan mengajukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

Sebaliknya jika Para Pihak yang tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Hal ini diatur dalam Pasal 27. Sedangkan apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari maka mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, setelah menerima pemberitahuan dari Mediator, Hakim Pemeriksa Perkara

³⁴ Tsaniah Rochmat Kamardeka Mas, *Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyar Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Ditinjau Dari PERMA NO 1 TAHUN 2016* (Skripsi Sarjana Hukum; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018), h.48.

segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, tertuang dalam Pasal 32 ayat (1). paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah melakukan Mediasi, apabila Para Pihak ingin memperpanjang waktu mediasi, maka Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Apa bila mediasi mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator dan mengajukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. tetapi jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan

gugatan.³⁵ Hal ini diatur dalam Pasal 27. Sedangkan apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari maka mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, setelah menerima pemberitahuan dari Mediator, Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, tertuang dalam Pasal 32 ayat (1).

E. Durasi Mediasi

Durasi mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dalam pelaksanaannya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya jika belum menemukan kesepakatan, maka dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak berakhir jangka waktu. Setelah mencapai kesepakatan, para pihak dibantu dengan mediator menjawab rumusan kesepakatan secara tertulis.

³⁵ Tsaniah Rochmat Kamardeka Mas, *Proses Mediasi Di Pengadilan Agama ...*,h.48.

F. Tolak Ukur Keberhasilan Mediasi

Ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah jumlah perkara perceraian yang dicabut. Walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang telah disiapkan oleh pihak pengadilan, mungkin saja telah melalui pertimbangan para pihak berperkara sendiri. Oleh karena itu pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses perkara di pengadilan masih berjalan, baik dilakukan oleh lembaga mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara sendiri.³⁶

G. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat keberhasilan

Melakukan mediasi di pengadilan pada hakikatnya merupakan tuntutan pidana PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait dengan arbitrase pengadilan. Menurut Soerjono Soekant, penegakan hukum adalah tentang penyelarasan hubungan nilai yang dibangun atas dasar asas/nilai yang

³⁶ Darmawati H, Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perjeraiasan, *Jurnal Wawasan Keislamanm*, 2014, vol 88-92.

sehat yang mewadahi sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran dari nilai-nilai hakiki yang hendak diciptakan. Ini adalah kegiatan yang mendorong Menjaga dan memelihara perdamaian di masyarakat.³⁷

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Karena perundang-undangan adalah kerangka hukum yang mengatur mediasi, undang-undang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi.

Peraturan ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Konsiliasi Pengadilan dan beberapa peraturan sebelumnya yaitu SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang

Penguatan Kelembagaan Perdamaian dan Tahun 2003

tentang Tata Cara Mediasi Pengadilan. Ini menggantikan

PERMA No. 2 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang

³⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42.

Acara Mediasi di Pengadilan. Proses Mediasi di pengadilan. Beberapa perubahan PERMA yang berkaitan dengan mediasi menunjukkan keseriusan Mahkamah dalam mengintegrasikan proses mediasi ke dalam sistem peradilan, khususnya dalam menangani perkara perdata di pengadilan, dan juga memperkuat aturan untuk melakukan mediasi. Ini juga menyediakan untuk perbaikan.

Ada beberapa fokus penekanan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbeda dibandingkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:³⁸

- 1) Kesepakatan tentang alasan tidak ikut serta dalam mediasi diwakili oleh kuasa hukum. Alasan ini termasuk keadaan kesehatan yang menghalangi partisipasi dalam negosiasi mediasi, seperti sertifikat medis, perwalian, tempat tinggal, kediaman, posisi di luar negeri, pelaksanaan tugas resmi yang tidak dapat

³⁸ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI. *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 2017, h.4.

ditinggalkan, tuntutan profesional atau pekerjaan yang tidak bisa maafkan jika ditinggalkan.

- 2) Meliputi kriteria itikad buruk, bentuk sanksi jika penggugat tidak beritikad baik, bentuk sanksi jika tergugat tidak beritikad baik, dan bentuk sanksi jika penggugat dan tergugat tidak beritikad baik; , aturan itikad baik dalam mediasi, pihak yang tidak beritikad baik, mekanisme penetapan pihak yang tidak beritikad baik, mekanisme penegakan sanksi.
- 3) Memperpanjang kewajiban koroner untuk menjelaskan proses mediasi, menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan catatan mediasi, dan beritikad baik dalam mediasi.
- 4) Perubahan jangka waktu arbitrase dari 40 hari menjadi 30 hari. Periode perpanjangan arbitrase juga telah diubah dari hanya 14 hari menjadi 30 hari.
- 5) Memperkenalkan solusi parsial sebagai hasil mediasi dan memasukkannya ke dalam kategori mediasi yang berhasil, dan memperkenalkan prosedur untuk

menyelesaikan bagian lain yang tidak disepakati dalam mediasi. Perjanjian parsial ini dapat berupa perjanjian untuk beberapa pihak (*subyek*) dan perjanjian untuk beberapa pihak (*obyek*).

b. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan suatu mediasi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang secara langsung melakukan mediasi. Lembaga penegak hukum adalah hakim dan mediator. Hakim berada pada posisi strategis dalam keberhasilan mediasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), hakim yang memeriksa perkara wajib memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dan dalam mempertimbangkan putusan, mengetahui bahwa perkara tersebut diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi. dan harus menunjukkan nama mediator.) dan ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, hakim penanggung jawab perkara memutuskan siapa yang bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi, sesuai dengan keinginan para pihak yang berperkara.

Untuk mencapai penyelesaian damai antara para pihak yang berperkara, penting bahwa mediator memiliki keterampilan dan ketangkasan untuk menguraikan kasus mediasi. Selain itu, dilihat dari kemampuan mediasi perkara, sertifikasi sebagai mediator merupakan standar yang diakui secara resmi dalam mediasi PERMA.

c. Faktor Sarana/Fasilitas

Ada tidaknya sarana dan peralatan mediasi juga menjadi faktor yang menentukan berhasil tidaknya mediasi. Pengadilan Agama membentuk ruang mediasi khusus. Mediasi suatu perkara dapat dilakukan di ruang konsiliasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan, sesuai kesepakatan para pihak. Jika hakim atau panitera digunakan sebagai mediator untuk mediasi, maka mediasi harus dilakukan di pengadilan dan tidak dipungut biaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4(4)(1), (2), (3) dan (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait dengan proses mediasi di tempat pengadilan.

Selain fasilitas berupa ruangan dan perlengkapannya, terdapat fasilitas untuk membantu mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5(3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan. audio jarak jauh. Komunikasi visual yang memungkinkan para pihak saling melihat dan mendengar secara langsung, dan berpartisipasi dalam negosiasi mediasi.

d. Faktor Para Pihak

Faktor internal yang berasal dari para pihak juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Mediasi hanya akan berhasil jika para pihak yang bersengketa memiliki niat yang sama untuk berdamai, sehingga harus ada itikad baik dalam bentuk motivasi dan kemauan yang tulus dari pihak yang meminta mediasi.

Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Oleh karena itu, perdamaian tidak dapat dicapai tanpa itikad baik para pihak. Itikad baik para pihak adalah kunci keberhasilan mediasi untuk mencegah

mereka menjadi tidak kooperatif. Asas itikad baik ini dapat menjadi kriteria bagi para pihak yang bersengketa untuk tetap mengupayakan perdamaian melalui mediasi pengadilan. Hasil akhir perdamaian juga harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa dan dikenai kewajiban membayar biaya mediasi. Sebaliknya, jika tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi. Sedangkan jika para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa dikenakan biaya mediasi.

e. Faktor Budaya Masyarakat

Faktor budaya masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Masyarakat pedesaan yang bermata

pencapaian sebagai petani dan buruh menumbuhkan budaya musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Proses mediasi budaya dan alam didukung oleh tokoh masyarakat dan agama. Menurut penulis, dengan adanya budaya ini berarti bahwa mediasi oleh mediator pengadilan berpotensi mengarah pada kesepakatan damai.

